

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



@UMMI_Sukabumi



www.ummi.ac.id



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345


**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
(UMMI)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
(UMMI) 2019**



**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
(UMMI)**

KODE DOKUMEN	
REVISI	003
TANGGAL	Nopember 2019
DIAJUKAN OLEH	Wakil Rektor I  Dr. Reny Sukmawani, S.P., M.P.
DIKENDALIKAN OLEH	Kemahasiswaan dan Lembaga Penjaminan Mutu  Anep M. Rofiq, S.E., M.M.
SISSETUJUI/DISAHKAN OLEH	Rektor  Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Nomor: 1656/KEP/I.0/C/2019

Tentang :

**PENGESAHAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN 2019**

-Bismillahirrahmanirrahim-

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Setelah:

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, serta adanya kebijakan baru tentang kurikulum, maka dipandang perlu merevisi Pedoman Pengembangan Kurikulum.
b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 178/KET/1.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/PED/1.0/C/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 236/KEP/I.0/D/2019 Tanggal 01 Dzulhijjah 1440 H/2 Agustus 2019 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2019 – 2023;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Nomor : 1053/KEP/I.0/C/2019 tanggal 30 Juli 2019, tentang Pengesahan Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Tahun 2019.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi Senin tanggal 25 November 2019 yang membahas dan mengesahkan Pedoman pengembangan kurikulum Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2019 sebagaimana terlampir dan tidak terpisah dari keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
: 29 Rabiul Awwal 1441 H
26 November 2019 M



Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.
NIP. 195804041987031005


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga pedoman pengembangan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) ini dapat diselesaikan.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam melaksanakan pengembangan kurikulum baik yang bersifat peninjauan, evaluasi maupun perubahan kurikulum. Secara umum pedoman ini mengacu pada peraturan pemerintah tentang pedoman kurikulum di era revolusi Industri 4.0. yang dikeluarkan oleh Belmawa DIKTI. Pedoman ini juga dilengkapi dengan mekanisme penyusunan kurikulum hingga pengesahannya.

Mata kuliah-mata kuliah universitas yang ditetapkan di dalam pedoman ini hendaknya diikuti oleh semua prodi. Sedangkan mata kuliah kerkhususan bidang ilmu prodi diserahkan sepenuhnya kepada semua prodi untuk merumuskannya dengan mengacu pada konsep “kekinian” sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

Sukabumi, Nopember 2019
Rektor,

Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUANG LINGKUP	3
1.3 TUJUAN	3
1.4 VISI, MISI DAN TUJUAN	3
II. LANDASAN HUKUM	5
III. STRUKTUR KURIKULUM	6
3.1 PROGRAM DIPLOMA	8
3.2 PROGRAM SARJANA	8
3.3 PROGRAM PROFESI	9
3.4 PROGRAM MAGISTER	9
IV. EVALUASI PROGRAM KURIKULUM	12
V. MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM	13
VI. MEKANISME PEMBERLAKUAN KURIKULUM	14
VII. LITERATUR	15
LAMPIRAN	16

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Kurikulum Perguruan Tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yg berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk gambar 1. Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan kaitan SN-Dikti dengan pelaksanaan kurikulum ditunjukkan dalam Gambar 2.



Gambar 1. Siklus Kurikulum Perguruan Tinggi

Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi 4.0 Dirjen Belmawa



Gambar 2. Kaitan SN-DIKTI dan Kurikulum

Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi 4.0 Dirjen Belmawa

Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar agar terlaksana dengan baik karena fungsi kurikulum dalam pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Dirjen DIKTI (2008), kurikulum dapat berperan sebagai:

1. Kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya

2. Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik
3. Patron atau pola pembelajaran
4. Atmosfir atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya
5. Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu
6. Ukuran keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang sedang berkembang terus berupaya meningkatkan kualitasnya dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam layanan pendidikan yang maksimal sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bukan saja unggul dari sisi keilmuannya tetapi juga unggul dalam aspek keislamannya. Untuk mencapai semua itu perlu ditunjang oleh kurikulum yang baik. Berdasarkan hal itu, UMMI menerbitkan pedoman pengembangan kurikulum yang meliputi penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan serta perubahan kurikulum, dan evaluasi kurikulum.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman kurikulum ini merupakan panduan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di lingkungan UMMI (Fakultas/Program Studi). Pedoman ini disusun dengan mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah Republik Indonesia, khususnya mengenai penyusunan kurikulum di Perguruan Tinggi, persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan Standar Perguruan Tinggi.

Adapun isi dari pedoman ini meliputi cara penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan dan perubahan kurikulum serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kurikulum yang akan diberlakukan khususnya yang mengacu pada kekhasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

1.3 Tujuan

Pedoman kurikulum ini disusun dengan tujuan:

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipenuhi dalam kurikulum
2. Menjelaskan tentang mekanisme peninjauan, perubahan kurikulum, dan evaluasi kurikulum
3. Mencerminkan komitmen UMMI dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan khususnya dalam pengembangan kurikulum demi tercapainya visi dan misi UMMI

1.4 Visi, Misi dan Tujuan UMMI

Visi:

Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang unggul dalam keilmuan dan keislaman pada tahun 2022.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir.

2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan Persyarikatan Muhammadiyah.
4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Al Quran dan Sunnah.
5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana, serta kerjasama.

Tujuan:

1. Terselenggaranya layanan akademik yang berkualitas serta proses pembelajaran yang bermutu berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir.
2. Berkembangnya IPTEKS yang berdasarkan Alquran dan Sunnah serta meningkatnya kompetensi akademik dan profesionalisme SDM melalui kegiatan penelitian yang unggul.
3. Tersebarluasnya dan terimplementasikannya hasil-hasil penelitian untuk pengembangan dan pemberdayaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Siapnya UMMI menjadi pusat kajian dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah secara bertahap dan sistematis.
5. Meningkatnya kualitas SDM (Dosen dan tenaga Kependidikan), sarana dan prasarana dan kerja sama.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat 1, 2 dan 3 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional, Pasal 35 tentang kurikulum dan pasal 36 tentang Kurikulum pendidikan Profesi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti;
16. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
17. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
18. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi;

19. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti tahun 2016;
20. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, Kemenristek Dikti tahun 2019;
21. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/ped/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
22. Keputusan Rektor tentang Visi dan Misi UMMI No 164/KEP/I.0/A/2013;
23. Keputusan Rektor tentang Statuta Nomor 096/KEP/I.0/A/2016

III. STRUKTUR KURIKULUM

Berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 Kemenristek Dikti Tahun 2019, kurikulum meliputi:

1. Profil Lulusan
2. Capaian Pembelajaran Lulusan
 Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas yang harus tercantum di seluruh Program Studi disesuaikan dengan Keputusan Rektor nomor 1612/KEP/1.0/C/2019 tentang Penetapan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tanggal 8 November 2019 yakni sebagai berikut:
 - a. **Al-Islam dan Kemuhammadiyah**
 - 1) Pengetahuan
 Menguasai pengetahuan umum dan khusus Keislaman dan Kemuhammadiyah serta mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan profesinya.
(Mastering general and specific knowledge about islam and applying in their social life and profession.)
 - 2) Keterampilan umum
 Memiliki kemampuan BTQ, Praktik ibadah sesuai dengan Qur'an dan sunnah serta menginternalisasi nilai-nilai keislaman kemuhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat dan siap menjadi kader Muhammadiyah.
(Having the ability of Read and Write Al Quran (BTQ), practice of worship in accordance with the Quran and sunnah as well as internalizing the Islamic values of Muhammadiyah in their social life and ready to become Muhammadiyah cadres.)
 - b. **Entrepreneur**
 - 1) Sikap
 Menginternalisasi karakter entrepreneur yang islami.
Internalizing the character of Islamic entrepreneurs.
 - c. **Literasi baru (Literasi Data, Teknologi dan Manusia)**
 - 1) Keterampilan umum
 Memiliki kemampuan mengakses, membaca, menganalisis, mengelola dan membuat konklusi berfikir berdasarkan data dengan memanfaatkan teknologi serta komunikasi global baik secara individu maupun teamwork.

(Having the ability to access, read, analyze, manage and make conclusions based on data using technology and global communication both by individuals and teamwork.)

3. Bahan Kajian
4. Struktur Mata Kuliah
5. Proses
6. Penilaian

Adapun format dokumen kurikulum disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1. Identitas Program Studi** - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
- 2. Evaluasi Kurikulum & Tracer Study** - Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.
- 3. Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum** - landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dll.
- 4. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** - CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.
- 5. Penetapan Bahan Kajian** - Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah.
- 6. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks** - Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sksnya.
- 7. Matrik distribusi mata kuliah (MK)** - Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.
- 8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** - RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.).
- 9. Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum** - Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

Mata Kuliah Wajib dalam Kurikulum Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana dan Program Diploma sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 3 yaitu; Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Mata Kuliah Wajib di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kurikulum Inti dan Institusional UMMI

No	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	Aqidah	2	I
2	Pendidikan Pancasila	2	I
3	<i>English Special Purpose (ESP)</i>	2	I
4	Ibadah	2	II
5	Pendidikan Kewarganegaraan	2	II
6	Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Ilmiah	2	II
7	Kemuhammadiyahan	2	III
8	Kewirausahaan	2	III
9	Islam dan Sains	2	IV
10	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	VI
11	Aplikasi Komputer	Minimal 2	Penyesuaian Prodi

3.1 PROGRAM DIPLOMA

1. Beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun akademik.
2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan ≥ 2.0 x sks mata kuliah pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Diploma III yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
4. Bobot teori 30%, bobot praktik 70%.

3.2 PROGRAM SARJANA

1. Beban studi program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2.0 x sks mata kuliah pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Sarjana yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
4. Bobot teori 7%, bobot praktik 30%.

3.3 PROGRAM PROFESI

1. Beban studi program Profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester.
2. Program Profesi dapat ditempuh dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana atau Diploma IV atau Sarjana Terapan.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Profesi yaitu menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
4. Bobot teori 30%, bobot praktik 70%.

3.4 PROGRAM MAGISTER

1. Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik.
2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 6 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 3.0 x sks mata kuliah pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Magister menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
4. Bobot teori 70%, bobot praktik 30%.

III. MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum hendaknya didasari dengan melakukan analisis SWOT, *tracer study* serta *labor market signal* seperti yang tercantum dalam pedoman Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 (2019), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perancangan Kurikulum

Tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

- a. Penetapan profil lulusan dan perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
 - Penetapan profil lulusan
 - Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil
 - Merumuskan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.
- b. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah
 - Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran
 - Penetapan mata kuliah (penetapan mata kuliah dari hasil hasil evaluasi kurikulum dan pembentukan mata kuliah dari CPL)
 - Penetapan besarnya SKS mata kuliah
- c. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah (kerangka kurikulum)

2. Tahap Perancangan Pembelajaran

- a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- b. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- c. Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
- d. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani;
- e. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
- f. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
- g. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK;
- h. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
- i. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai;

- j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa

IV. Evaluasi Program Kurikulum

Perubahan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kurikulum antara lain 1) Model Evaluasi Formatif-Sumatif; 2) Model Evaluasi Dikrepani Provus; 3) Model Evaluasi Daniel Stufflebeam's CIPP (Context, input, process, product); 4) Model Evaluasi Empat Level Donald L. Kirkpatrick; dll., setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan. Buku panduan penyusunan KPT ini disajikan contoh Model Evaluasi Dikrepani Provus untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi, dengan alasan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki standar pendidikan yang disusun berdasar standar pendidikan nasional (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015). Model evaluasi dikrepani Provus, ada 6 tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain & pengembangan kurikulum, sumber daya, pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan sebagai berikut.

Tabel 21. Contoh tahapan evaluasi kurikulum dengan model ketidaksesuaian Provus

Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standar Kinerja Mutu
I Analisis Kebutuhan	1. Profil Lulusan 2. Bahan kajian	1. Renstra PT, Asosisasi Prodi/profesi; 2. Renstra PT, Asosisasi Prodi/profesi, konsorsium bidang ilmu;
II Desain & Pengembangan Kurikulum	3. CPL Prodi (KKNI & SN-Dikti); 4. Mata kuliah (sks, bahan kajian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran); 5. Perangkat pembelajaran (RPS, RT, Instrumen Penilaian, bahan ajar, media pembelajaran);	3. Deskriptor KKNI & SN-Dikti, Profil Lulusan; 4. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, CPL Prodi & Bahan kajian; 5. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, Panduan-Panduan, Mata kuliah;
III Sumber daya	6. Dosen & Tendik (Kualifikasi & Kecukupan); 7. Sumber belajar; 8. Fasilitas belajar;	6. UU no.12/thn.2012, SN-Dikti; 7. SN-Dikti, SPT; 8. SN-Dikti, SPT;
IV Proses Pelaksanaan Kurikulum	9. Pelaksanaan pembelajaran; 10. Kompetensi dosen; 11. Kompetensi tendik; 12. Sumber belajar; 13. Fasilitas belajar;	9. SN-Dikti, SPMI-PT, RPS-MK; 10. SN-Dikti, SPT, RPS-MK; 11. SN-Dikti, SPT; 12. SN-Dikti, SPT; 13. SN-Dikti, SPT;
V Capaian Pelaksanaan Kurikulum	14. Capaian CPL; 15. Masa Studi; 16. Karya ilmiah;	14. CPL Prodi, Kurikulum Prodi; 15. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi; 16. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi;
VI Pembiayaan	17. Biaya kurikulum penyusunan, pelaksanaan, evaluasi).	17. Standar pembiayaan: SN-Dikti, SPT.

V. MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM

1. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang oleh Program Studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuainya dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Peninjauan kurikulum hendaknya dilakukan secara terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan dan paling lama dilakukan 3 (tiga) tahun sekali untuk Program Diploma III, 4 (empat) tahun sekali untuk Program Sarjana, 1 (satu) tahun sekali untuk Program Profesi dan 2 (dua) tahun sekali untuk Program Magister (terlepas dari hasilnya perlu perubahan atau tidak).
3. Pengembangan dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan visi, misi dan umpan balik Program Studi.
4. Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Standar operasional prosedur untuk peninjauan kurikulum dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Program studi membentuk Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan mengusulkan pembuatan SK Dekan/Rektor
2. TPK bekerja merumuskan Draf Kurikulum Baru (DKB) berdasarkan hasil evaluasi kurikulum dan analisis kebutuhan *stakeholder*
3. Ketua Program Studi mengadakan rapat Program Studi untuk membahas draft Kurikulum Baru (DKB) dengan *stakeholder*
4. Rapat menghasilkan Dokumen Perubahan Kurikulum (DPK).
5. DPK kemudian diajukan oleh Program Studi ke Dekan/Rektor untuk disahkan.
6. DPK disosialisasikan kepada mahasiswa melalui mekanisme buku pedoman, pengumuman dan dialog Program Studi.
7. Lembaga Penjamin Mutu dan Wakil Rektor 1 (bidang Akademik) memantau kegiatan TPK dan mengevaluasi kurikulum baru setiap semester.

Adapun secara rinci alur peninjauan kurikulum program studi adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut (Terlampir):

VI. MEKANISME PEMBERLAKUAN KURIKULUM


1. Kurikulum yang sudah tersusun (baru atau hasil peninjauan ulang) disahkan pemberlakuannya melalui rapat senat fakultas
2. Senat fakultas melalui Dekan sebagai ketua senat mengajukan SK pemberlakuan kurikulum kepada Rektor
3. Kurikulum dapat di berlakukan untuk tahun akademik baru pada angkatan baru

VII. LITERATUR

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
3. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang kurikulum Pendidikan Tinggi
4. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
5. Standar Operasional Universitas Muhammadiyah Sukabumi Kurikulum pembelajaran dan Suasana Akademik tahun 2012
6. Standar Mutu Program Studi Universitas Muhammadiyah Sukabumi
7. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pendidikan tinggi Direktorat jenderal pendidikan Tinggi Tahun 2008
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016
9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era Revolusi Industri 4.0 tahun 2019.

LAMPIRAN

ALUR PENINJAUAN KURIKULUM



Gambar 1. Alur Peninjauan Kurikulum